



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEDI SAPUTRA anak dari TONI HARIYONO;**
 2. Tempat lahir : Samarinda;
 3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 06 Maret 2001;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Gerilya RT99, Kecamatan Samarinda Utara,
Kota Samarinda / Desa Gemuhan Asa RT002 /
RW -, Kelurahan Gemuhan Asa, Kecamatan
Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Lia Agnesia D, S.H., M.Hum., Advokat dari Perkumpulan Lembaga Advokasi Dan Perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jalan Sendawar Raya, RT 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw, tanggal 16 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDI SAPUTRA Anak dari TONI HARIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat.**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP** sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEDI SAPUTRA Anak dari TONI HARIYONO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Pisau dapur yang terbuat dari besi berukuran Panjang \pm 32 cm yang bergagangkan atom yang berkombinasi warna abu-abu dan berwarna hijau;
 - 1 (satu) VAPE berwarna hitam dengan bintik hijau tanpa merk;
 - 1 (satu) pisau catter berwarna merah dengan bilah berkarat merk Joyko;
 - 1 (satu) baju kaos berwarna kuning bertulisan DUICE merk NNEVADA;
 - 2 (dua) botol minuman alkohol merk TOPI MIRING dalam keadaan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM - 05 / O.4.19 / Eoh.2 / 02 / 2022 tertanggal 08 Maret 2022, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa TEDI SAPUTRA anak dari TONI HARIYONO** pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Mess kontraktor Pelebaran jalan Bandara yang bertempat di Kampung Gemuhan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat.**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa diminta oleh mertuanya untuk mengirimkan undangan pernikahan Terdakwa dan saksi Sonya Nataliana kepada saksi Indra Tasdin Alias Panji Bin Tasdin. Setelah itu Terdakwa dan isterinya yakni saksi Sonya Natalia pergi menuju ke Mess kontraktor Pelebaran Jalan Bandara yang beralamat di Kampung Gemuhan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sesampainya di Mess Kontraktor pelebaran jalan bandara, kemudian Terdakwa dan saksi Sonya Nataliana menyerahkan undangan kepada saksi Indra Tasdin Alias Panji bin Tasdin. Tidak lama setelah Terdakwa menyerahkan undangan pernikahan tersebut lalu saksi Ramli bin Rustam dan saksi korban Sapri Bin Karya datang ke Mess sambil membawa minuman keras yakni 1 (satu) botol minuman alkohol jenis topi miring. Kemudian Terdakwa yang tertarik untuk juga menikmati minuma alkohol jenis topi miring tersebut bergabung dengan saksi korban Sapri Bin Karya, saksi Ramli bin Rustam, saksi Indra Tasdin Alias Panji bin Tasdin, dan saksi Febrianto Alias Ewin bin Arifin Akel Ismail untuk bersama sama meminum alkohol jenis Topi miring sedangkan isteri saksi Sonya Nataliana hanya menemani Terdakwa;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban Sapri bin Karya sudah merasa mabuk dan memutuskan untuk kembali ke kamarnya untuk istirahat, sedangkan Terdakwa, saksi Ramli bin Rustam, saksi Indra Tasdin Alias Panji bin Tasdin, dan saksi Febrianto Alias Ewin bin Arifin Akel Ismail masih melanjutkan mengkonsumsi minuman alkohol di Mess tersebut. Setelah saksi korban Sapri Bin Karya masuk ke dalam kamar, saksi Ramli bin Rustam yang juga sudah merasa mabuk mencoba untuk berdiri namun karena sudah mabuk saksi Ramli bin Rustam terjatuh dan secara tidak sengaja saksi Ramli bin Rustam tangan kanannya mengenai pundak kanan saksi Sonya Nataliana sedangkan tangan kiri saksi Ramli bin Rustam secara tidak sengaja mengenai paha saksi Sonya Nataliana. Lalu saksi Sonya Nataliana berpindah dan duduk di sebelah Terdakwa yang sedang merangkai rokok elektrik miliknya. Lalu saksi Ramli bin Rustam yang sudah tidak kuat mencoba membaringkan tubuhnya di kasur dan tanpa sengaja kaki kanan saksi Ramli Bin Rustam mengenai kepala Terdakwa. Setelah itu Terdakwa merasa tidak terima karena kaki saksi Ramli Bin Rustam mengenai kepalanya;
- Bahwa karena Terdakwa merasa tidak terima karena saksi Ramli Bin Rustam mengenai kepalanya, kemudian Terdakwa langsung menyerang saksi Ramli Bin Rustam dengan cara Terdakwa menerjang saksi Ramli Bin Rustam dan Terdakwa memukul saksi Ramli Bin Rustam. Setelah melihat perbuatan Terdakwa lalu saksi Indra Tasdin Alias Panji bin Tasdin dan saksi Febrianto Alias Ewin berusaha meleraikan Terdakwa dengan cara menarik Terdakwa keluar kamar. Karena mendengar terjadi keributan di kamar sebelah lalu saksi korban Sapri bin Karya yang sedang istirahat terbangun dan langsung mencoba meleraikan Terdakwa yang sedang tersulut emosi;
- Bahwa karena sedang tersulut emosi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada di dapur Mess kontraktor tersebut. Setelah mengambil 1 (satu) bilah pisau saksi korban Sapri bin Karya yang melihat Terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau mencoba meleraikan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang sedang emosi menusuk 1 (satu) bilah pisau yang dipegangnya kepada saksi korban Sapri bin Karya yang mencoba menghentikannya sebanyak 4 (empat) kali dengan sasaran perut sebanyak 1 (satu) kali, tusukan dengan sasaran pinggang sebanyak 2 (dua) kali, dan tusukan dengan sasaran punggung atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw



- Bahwa saksi korban Sapri Bin Karya yang menyadari bahwa tubuhnya sedang terluka kemudian berpindah ke ruang tamu sembari menahan sakit atas lukanya. Setelah melakukan penusukan kepada saksi korban Sapri Bin Karya sebanyak 4 (empat) kali dan menyadari bahwa saksi korban Sapri Bin Karya lalu Terdakwa dan saksi Sonya Nataliana pergi meninggalkan mess kontraktor;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 0075 / 079 / RSUD HIS / XII / 2021 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Siswa Adi Pratama, Dokter yang bekerja di RSUD HIS, menerangkan saksi korban Sapri Lalu mengalami :

2. Pemeriksaan Fisik:

Bagian luar tubuh:

- Kepala : Tidak tampak kelainan
- Leher : Tidak tampak kelainan.
- Anggota Tubuh:
 - a. Tampak luka terbuka tepi rata dan ujung lancip pada perut sebelah kiri atas ukuran sepuluh kali tiga sentimeter menembus omentum (selaput pembungkus usus) dan sebagai omentum terburai keluar dengan pendarahan aktif merembes;
 - b. Tampak luka terbuka tepi rata dan ujung lancip pada pinggang sebelah kanan masing masing berukuran tiga kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter dengan dasar otot;
 - c. Tampak luka terbuka tepi rata dan ujung lancip pada punggung atas sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter dengan dasar otot;
- Tangan : Tidak tampak kelainan.
- Kali : Tidak tampak kelainan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki laki berusia dua puluh lima tahun terdapat luka akibat luka atau kekerasan tajam pada bagian perut kiri atas sehingga menembus dan merobek usus halus, pembuluh darah ginjal kiri dan robeknya organ ginjal kiri. Sehingga harus dilakukan operasi oleh dokter spesialis bedah pengangkatan ginjal kiri. Pendarahan massif sehingga memerlukan resusitasi cairan infus dan transfuse darah. Luka tersebut mengakibatkan kecacatan



menetap dan kehilangan organ ginjal permanen (ginjal sebelah kiri) dan beberapa luka kekerasan tajam pada pinggang kanan dan punggung atas kanan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sapri Bin Karya mengalami cacat permanen yakni organ ginjal diangkat dan mengakibatkan saksi korban Sapri Bin Karya tidak dapat bekerja seperti dahulu lagi;

Perbuatan **Terdakwa TEDI SAPUTRA anak dari TONI HARIYONO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP;**

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa TEDI SAPUTRA anak dari TONI HARIYONO** pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Mess kontraktor Pelebaran jalan Bandara yang bertempat di Kampung Gemuhan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**Penganiayaan**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa diminta oleh mertuanya untuk mengirimkan undangan pernikahan Terdakwa dan saksi Sonya Nataliana kepada saksi Indra Tasdin Alias Panji Bin Tasdin. Setelah itu Terdakwa dan isterinya yakni saksi Sonya Natalia pergi menuju ke Mess kontraktor Pelebaran Jalan Bandara yang beralamat di Kampung Gemuhan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sesampainya di Mess Kontraktor pelebaran jalan bandara, kemudian Terdakwa dan saksi Sonya Nataliana menyerahkan undangan kepada saksi Indra Tasdin Alias Panji bin Tasdin. Tidak lama setelah Terdakwa menyerahkan undangan pernikahan tersebut lalu saksi Ramli bin Rustam dan saksi korban Sapri Bin Karya datang ke Mess sambil membawa minuman keras yakni 1 (satu) botol minuman alkohol jenis topi miring. Kemudian Terdakwa yang tertarik untuk juga menikmati minuma alkohol jenis topi miring tersebut bergabung dengan saksi korban Sapri Bin Karya, saksi Ramli bin Rustam, saksi Indra Tasdin Alias Panji bin Tasdin, dan saksi Febrianto Alias Ewin bin Arifin Akel



Ismail untuk bersama sama meminum alkohol jenis Topi miring sedangkan isteri saksi Sonya Nataliana hanya menemani Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi korban Sapri bin Karya sudah merasa mabuk dan memutuskan untuk kembali ke kamarnya untuk istirahat, sedangkan Terdakwa, saksi Ramli bin Rustam, saksi Indra Tasdin Alias Panji bin Tasdin, dan saksi Febrianto Alias Ewin bin Arifin Akel Ismail masih melanjutkan mengkonsumsi minuman alkohol di Mess tersebut. Setelah saksi korban Sapri Bin Karya masuk ke dalam kamar, saksi Ramli bin Rustam yang juga sudah merasa mabuk mencoba untuk berdiri namun karena sudah mabuk saksi Ramli bin Rustam terjatuh dan secara tidak sengaja saksi Ramli bin Rustam tangan kanannya mengenai pundak kanan saksi Sonya Nataliana sedangkan tangan kiri saksi Ramli bin Rustam secara tidak sengaja mengenai paha saksi Sonya Nataliana. Lalu saksi Sonya Nataliana berpindah dan duduk di sebelah Terdakwa yang sedang merangkai rokok elektrik miliknya. Lalu saksi Ramli bin Rustam yang sudah tidak kuat mencoba membaringkan tubuhnya di kasur dan tanpa sengaja kaki kanan saksi Ramli Bin Rustam mengenai kepala Terdakwa. Setelah itu Terdakwa merasa tidak terima karena kaki saksi Ramli Bin Rustam mengenai kepalanya;
- Bahwa karena Terdakwa merasa tidak terima karena saksi Ramli Bin Rustam mengenai kepalanya, kemudian Terdakwa langsung menyerang saksi Ramli Bin Rustam dengan cara Terdakwa menerjang saksi Ramli Bin Rustam dan Terdakwa memukul saksi Ramli Bin Rustam. Setelah melihat perbuatan Terdakwa lalu saksi Indra Tasdin Alias Panji bin Tasdin dan saksi Febrianto Alias Ewin berusaha meleraikan Terdakwa dengan cara menarik Terdakwa keluar kamar. Karena mendengar terjadi keributan di kamar sebelah lalu saksi korban Sapri bin Karya yang sedang istirahat terbangun dan langsung mencoba meleraikan Terdakwa yang sedang tersulut emosi;
- Bahwa karena sedang tersulut emosi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada di dapur Mess kontraktor tersebut. Setelah mengambil 1 (satu) bilah pisau saksi korban Sapri bin Karya yang melihat Terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau mencoba meleraikan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang sedang emosi menusuk 1 (satu) bilah pisau yang dipegangnya kepada saksi korban Sapri bin Karya yang mencoba menghentikannya sebanyak 4 (empat) kali dengan sasaran perut sebanyak 1 (satu) kali, tusukan dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw



sasaran pinggang sebanyak 2 (dua) kali, dan tusukan dengan sasaran punggung atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi korban Sapri Bin Karya yang menyadari bahwa tubuhnya sedang terluka kemudian berpindah ke ruang tamu sembari menahan sakit atas lukanya. Setelah melakukan penusukan kepada saksi korban Sapri Bin Karya sebanyak 4 (empat) kali dan menyadari bahwa saksi korban Sapri Bin Karya lalu Terdakwa dan saksi Sonya Nataliana pergi meninggalkan mess kontraktor;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 0075 / 079 / RSUD HIS / XII / 2021 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Siswa Adi Pratama, Dokter yang bekerja di RSUD HIS, menerangkan saksi korban Sapri Lalu mengalami :

2. Pemeriksaan Fisik:

Bagian luar tubuh:

- Kepala : Tidak tampak kelainan
- Leher : Tidak tampak kelainan.
- Anggota Tubuh:
 - a. Tampak luka terbuka tepi rata dan ujung lancip pada perut sebelah kiri atas ukuran sepuluh kali tiga sentimeter menembus omentum (selaput pembungkus usus) dan sebagai omentum terburai keluar dengan pendarahan aktif merembes;
 - b. Tampak luka terbuka tepi rata dan ujung lancip pada pinggang sebelah kanan masing masing berukuran tiga kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter dengan dasar otot;
 - c. Tampak luka terbuka tepi rata dan ujung lancip pada punggung atas sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter dengan dasar otot;
- Tangan : Tidak tampak kelainan;
- Kaki : Tidak tampak kelainan;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki laki berusia dua puluh lima tahun terdapat luka akibat luka atau kekerasan tajam pada bagian perut kiri atas sehingga menembus dan merobek usus halus, pembuluh darah ginjal kiri dan robeknya organ ginjal kiri. Sehingga harus dilakukan operasi oleh dokter spesialis bedah pangkalgatan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw



ginjal kiri. Pendarahan massif sehingga memerlukan resusitasi cairan infus dan transfuse darah. Luka tersebut mengakibatkan kecacatan menetap dan kehilangan organ ginjal permanen (ginjal sebelah kiri) dan beberapa luka kekerasan tajam pada pinggang kanan dan punggung atas kanan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Sapri Bin Karya mengalami rasa sakit dan menyebabkan aktifitas sehari hari saksi korban Sapri Bin Karya menjadi terganggu;

Perbuatan **Terdakwa TEDI SAPUTRA anak dari TONI HARIYONO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAPRI Bin KARYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mandau Berlian sebagai mekanik yang kesehariannya adalah memperbaiki mobil yang disewa oleh PT. BCPA dari PT. Mandau Berlian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 01.00 WITA di mess kontraktor pelebaran jalan bandara yang berlokasi di Kampung Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai barat;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021, sekira pukul 22.00 WITA di mess kontraktor pelebaran jalan bandara yang berlokasi di Kampung Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Saksi, Saksi Ramli, Saksi Indra Tasdin, dan Saksi Febrianto meminum minuman keras jenis Topi Miring sebanyak 2 (dua) botol yang Saksi Indra Tasdin beli sebelumnya, kemudian sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa datang bersama dengan Istrinya yaitu Sdri.



Sonya Nataliana dengan tujuan untuk mengantarkan undangan pernikahan kakak kandung dari Sdri. Sonya Nataliana untuk Saksi Indra Tasdin, Saksi Ramli, dan Saksi Febrianto. Setelah minuman keras jenis Topi Miring tersebut habis Saksi pindah ke kamar sebelah untuk tidur karena mabuk, tidak lama kemudian terdengar keributan di luar kamar tepatnya didapur, ternyata terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Ramli kemudian Saksi berusaha meleraikan perkelahian tersebut, namun tanpa Saksi sadari tiba-tiba Terdakwa menyerang Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur yang di ambilnya dari atas meja dapur. Tiba-tiba Saksi menyadari bahwa perut Saksi sudah mengeluarkan darah kemudian Saksi jatuh pingsan tidak sadarkan diri selama 2 (dua) hari dan sadar saat sudah berada dirumah sakit;

- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur dengan cara menusuk dan menebas Saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki masalah apapun dengan Terdakwa, namun pada saat kejadian Saksi hanya berniat meleraikan pertikaian antara Terdakwa dengan Saksi Ramli;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami cacat permanen yakni organ ginjal diangkat dan mengakibatkan Saksi harus berhenti bekerja karena tidak dapat bekerja seperti dahulu lagi;
- Bahwa selama masa pengobatan telah banyak biaya yang dikeluarkan oleh Saksi, tanpa sekalipun Terdakwa ataupun keluarganya membantu biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 0075 / 079 / RSUD HIS / XII / 2021 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Siswa Adi Pratama, Dokter yang bekerja di RSUD HIS. Dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun terdapat luka akibat luka atau kekerasan tajam pada bagian perut kiri atas sehingga menembus dan merobek usus halus, pembuluh darah ginjal kiri dan robeknya organ ginjal kiri. Sehingga harus dilakukan operasi oleh dokter spesialis bedah pengangkatan ginjal kiri. Pendarahan massif sehingga memerlukan resusitasi cairan infus dan transfuse darah. Luka tersebut mengakibatkan kecacatan menetap dan



kehilangan organ ginjal permanen (ginjal sebelah kiri) dan beberapa luka kekerasan tajam pada pinggang kanan dan punggung atas kanan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi INDRA TASDIN Als PANJI Bin TASDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Saksi Sapri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 01.00 WITA di mess kontraktor pelebaran jalan bandara yang berlokasi di Kampung Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WITA di mess kontraktor pelebaran jalan bandara yang berlokasi di Kampung Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Saksi, Saksi Ramli, Saksi Sapri, dan Saksi Febrianto meminum minuman keras jenis Topi Miring sebanyak 2 (dua) botol yang Saksi beli sebelumnya, kemudian sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa datang bersama dengan Istrinya yaitu Sdri. Sonya Nataliana dengan tujuan untuk mengantarkan undangan pernikahan kakak kandung dari Sdri. Sonya Nataliana untuk Saksi, Saksi Ramli, dan Saksi Febrianto. Setelah minuman keras jenis Topi Miring tersebut habis Saksi Sapri pindah ke kamar sebelah untuk tidur karena mabuk. Kemudian karena mabuk Saksi Ramli menyandarkan kepala di pundak Sdri. Sonya Nataliana dan tanpa sengaja Saksi Ramli memegang paha Sdri. Sonya Nataliana. Setelah itu karena merasa tidak nyaman, lalu Sdri. Sonya Nataliana pindah tempat duduk ke sebelah Terdakwa. Selanjutnya Saksi Ramli yang sedang mabuk tanpa sengaja tertidur di kasur dan kaki Saksi Ramli mengenai kepala Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung melompat ke arah Saksi Ramli sambil memegang cutter

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw



tersebut lantas Saksi Febrianto langsung memisahkan Terdakwa dengan Saksi Ramli. Karena terjadi keributan setelah itu Terdakwa keluar dan mengambil pisau yang berada di atas meja makan dapur kemudian Terdakwa langsung mengarahkan pisau tersebut kepada Saksi Ramli dengan tujuan untuk menusuk Saksi Ramli tetapi dihadang oleh Saksi Febrianto. Kemudian Saksi Sapri yang awalnya sedang tidur dan mendengar keributan lalu melihat Terdakwa yang akan menusuk Saksi Ramli. Setelah itu Saksi Sapri langsung ikut menghalangi Terdakwa yang menyebabkan Saksi Sapri mengalami 4 (empat) tusukan atau tebasan yaitu satu luka tebasan di perut bagian kiri, satu luka tusukan di punggung bagian kiri, dan dua luka tusukan di belakang bagian pinggang kiri;

- Bahwa sebelumnya Saksi Sapri tidak memiliki masalah apapun dengan Terdakwa, namun pada saat kejadian Saksi Sapri hanya berniat meleraikan pertikaian antara Terdakwa dengan Saksi Ramli;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sapri mengalami cacat permanen yakni organ ginjal diangkat dan mengakibatkan Saksi Sapri harus berhenti bekerja karena tidak dapat bekerja seperti dahulu lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RAMLI bin RUSTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Saksi Sapri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 01.00 WITA di mess kontraktor pelebaran jalan bandara yang berlokasi di Kampung Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WITA di mess kontraktor pelebaran



jalan bandara yang berlokasi di Kampung Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Saksi, Saksi Indra Tasdin, Saksi Sapri, dan Saksi Febrianto meminum minuman keras jenis Topi Miring sebanyak 2 (dua) botol yang Saksi Indra Tasdin beli sebelumnya, kemudian sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa datang bersama dengan Istrinya yaitu Sdri. Sonya Nataliana dengan tujuan untuk mengantarkan undangan pernikahan kakak kandung dari Sdri. Sonya Nataliana untuk Saksi, Saksi Indra Tasdin, dan Saksi Febrianto. Setelah minuman keras jenis Topi Miring tersebut habis Saksi Sapri pindah ke kamar sebelah untuk tidur karena mabuk. Kemudian karena mabuk Saksi menyandarkan kepala di pundak Sdri. Sonya Nataliana dan tanpa sengaja Saksi memegang paha Sdri. Sonya Nataliana. Setelah itu karena merasa tidak nyaman, lalu Sdri. Sonya Nataliana pindah tempat duduk ke sebelah Terdakwa. Selanjutnya Saksi yang sedang mabuk tanpa sengaja tertidur di kasur dan kaki Saksi mengenai kepala Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung melompat ke arah Saksi sambil memegang cutter tersebut lantas Saksi Febrianto langsung memisahkan Terdakwa dengan Saksi. Karena terjadi keributan setelah itu Terdakwa keluar dan mengambil pisau yang berada di atas meja makan dapur kemudian Terdakwa langsung mengarahkan pisau tersebut kepada Saksi dengan tujuan untuk menusuk Saksi tetapi dihadang oleh Saksi Febrianto. Kemudian Saksi Sapri yang awalnya sedang tidur dan mendengar keributan lalu melihat Terdakwa yang akan menusuk Saksi. Setelah itu Saksi Sapri langsung ikut menghalangi Terdakwa yang menyebabkan Saksi Sapri mengalami 4 (empat) tusukan atau tebasan yaitu satu luka tebasan di perut bagian kiri, satu luka tusukan di punggung bagian kiri, dan dua luka tusukan di belakang bagian pinggang kiri;

- Bahwa sebelumnya Saksi Sapri tidak memiliki masalah apapun dengan Terdakwa, namun pada saat kejadian Saksi Sapri hanya berniat meleraikan pertikaian antara Terdakwa dengan Saksi Ramli;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sapri mengalami cacat permanen yakni organ ginjal diangkat dan mengakibatkan Saksi Sapri harus berhenti bekerja karena tidak dapat bekerja seperti dahulu lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi FEBRIANTO Bin ARIFIN AKIL ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Saksi Sapri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 01.00 WITA di mess kontraktor pelebaran jalan bandara yang berlokasi di Kampung Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WITA di mess kontraktor pelebaran jalan bandara yang berlokasi di Kampung Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Saksi, Saksi Ramli, Saksi Sapri, dan Saksi Indra Tasdin meminum minuman keras jenis Topi Miring sebanyak 2 (dua) botol yang Saksi Indra Tasdin beli sebelumnya, kemudian sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa datang bersama dengan Istrinya yaitu Sdri. Sonya Nataliana dengan tujuan untuk mengantarkan undangan pernikahan kakak kandung dari Sdri. Sonya Nataliana untuk Saksi, Saksi Ramli, dan Saksi Indra Tasdin. Setelah minuman keras jenis Topi Miring tersebut habis Saksi Sapri pindah ke kamar sebelah untuk tidur karena mabuk. Kemudian karena mabuk Saksi Ramli menyandarkan kepala di pundak Sdri. Sonya Nataliana dan tanpa sengaja Saksi Ramli memegang paha Sdri. Sonya Nataliana. Setelah itu karena merasa tidak nyaman, lalu Sdri. Sonya Nataliana pindah tempat duduk ke sebelah Terdakwa. Selanjutnya Saksi Ramli yang sedang mabuk tanpa sengaja tertidur di kasur dan kaki Saksi Ramli mengenai kepala Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung melompat ke arah Saksi Ramli sambil memegang cutter tersebut lantas Saksi langsung memisahkan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw



Terdakwa dengan Saksi Ramli. Karena terjadi keributan setelah itu Terdakwa keluar dan mengambil pisau yang berada di atas meja makan dapur kemudian Terdakwa langsung mengarahkan pisau tersebut kepada Saksi Ramli dengan tujuan untuk menusuk Saksi Ramli tetapi dihalang oleh Saksi. Kemudian Saksi Sapri yang awalnya sedang tidur dan mendengar keributan lalu melihat Terdakwa yang akan menusuk Saksi Ramli. Setelah itu Saksi Sapri langsung ikut menghalangi Terdakwa yang menyebabkan Saksi Sapri mengalami 4 (empat) tusukan atau tebasan yaitu satu luka tebasan di perut bagian kiri, satu luka tusukan di punggung bagian kiri, dan dua luka tusukan di belakang bagian pinggang kiri;

- Bahwa sebelumnya Saksi Sapri tidak memiliki masalah apapun dengan Terdakwa, namun pada saat kejadian Saksi Sapri hanya berniat meleraikan pertikaian antara Terdakwa dengan Saksi Ramli;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sapri mengalami cacat permanen yakni organ ginjal diangkat dan mengakibatkan Saksi Sapri harus berhenti bekerja karena tidak dapat bekerja seperti dahulu lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Saksi Sapri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 01.00 WITA di mess kontraktor pelebaran jalan bandara yang berlokasi di Kampung Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa diminta oleh



mertuanya untuk mengirimkan undangan pernikahan kakakandung dari Sdri. Sonya Nataliana (istri Terdakwa) kepada Saksi Indra Tasdin, Saksi Ramli, dan Saksi Febrianto. Setelah itu Terdakwa dan Sdri. Sonya Nataliana pergi menuju ke mess kontraktor pelebaran jalan bandara yang berlokasi di Kampung Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Sesampainya di lokasi, kemudian Terdakwa dan Sdri. Sonya Nataliana menyerahkan undangan kepada Saksi Indra Tasdin, Saksi Ramli, dan Saksi Febrianto. Tidak lama setelah Terdakwa menyerahkan undangan pernikahan tersebut lalu Saksi Ramli dan Saksi Sapri datang ke Mess sambil membawa minuman keras yakni 2 (dua) botol minuman alkohol jenis Topi Miring. Kemudian Terdakwa yang tertarik untuk juga menikmati minuman tersebut bergabung dengan Saksi Sapri, Saksi Ramli, Saksi Indra Tasdin, dan Saksi Febrianto untuk minum bersama-sama sedangkan Sdri. Sonya Nataliana hanya menemani Terdakwa. Kemudian Saksi Sapri sudah merasa mabuk dan memutuskan untuk kembali ke kamarnya untuk istirahat, sedangkan Terdakwa, Saksi Ramli, Saksi Indra Tasdin, dan Saksi Febrianto masih melanjutkan mengkonsumsi minuman alkohol di mess tersebut. Setelah Saksi Sapri masuk ke dalam kamar, Saksi Ramli yang juga sudah merasa mabuk mencoba untuk berdiri namun karena sudah mabuk Saksi Ramli terjatuh dan secara tidak sengaja tangan kanannya mengenai pundak kanan Sdri. Sonya Nataliana sedangkan tangan kiri Saksi Ramli secara tidak sengaja mengenai paha Sdri. Sonya Nataliana. Lalu Sdri, Sonya Nataliana berpindah dan duduk di sebelah Terdakwa yang sedang merangkai rokok elektrik miliknya. Lalu Saksi Ramli yang sudah tidak kuat mencoba membaringkan tubuhnya di kasur dan tanpa sengaja kaki kanan Saksi Ramli mengenai kepala Terdakwa. Setelah itu Terdakwa merasa tidak terima karena kaki Saksi Ramli mengenai kepalanya kemudian Terdakwa langsung menyerang Saksi Ramli dengan cara Terdakwa melompat ke Saksi Ramli sambil memegang cutter dan Terdakwa memukul Saksi Ramli. Setelah melihat perbuatan Terdakwa lalu Saksi Indra Tasdin dan Saksi Febrianto berusaha meleraikan Terdakwa dengan cara menarik Terdakwa keluar kamar mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada di dapur mess kontraktor tersebut. Karena mendengar terjadi keributan di kamar sebelah lalu Saksi Sapri yang sedang istirahat terbangun dan langsung mencoba meleraikan Terdakwa yang sedang tersulut emosi dan melihat

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw



Terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau lalu Saksi Sapri mencoba meleraikan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang sedang emosi menusukan dan menebakkan 1 (satu) bilah pisau yang dipegangnya kepada Saksi Sapri sebanyak 4 (empat) kali yaitu menebas ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, menusuk ke arah pinggang sebanyak 2 (dua) kali, dan punggung atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sapri mengalami luka robek pada bagian perut dan bahu yang mengakibatkan pendarahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan apapun untuk pengobatan Saksi Sapri;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun bukti surat meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Luka Nomor 0075/079/RSUD HIS/XII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siswa Adi Pratama, yang merupakan dokter pada RSUD HIS yang melakukan visum kepada Saksi Sapri, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun terdapat luka akibat luka atau kekerasan tajam pada bagian perut kiri atas sehingga menembus dan merobek usus halus, pembuluh darah ginjal kiri dan robeknya organ ginjal kiri. Sehingga harus dilakukan operasi oleh dokter spesialis bedah pengangkatan ginjal kiri. Perdarahan massif sehingga memerlukan resusitasi cairan infus dan tranfusi darah. Luka tersebut mengakibatkan kecacatan menetap dan kehilangan organ ginjal permanen. (Ginjal sebelah kiri), dan beberapa luka kekerasan tajam di pinggang kanan dan punggung atas kanan. Luka tersebut mengakibatkan kecacatan tetap dan kehilangan organ ginjal kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi berukuran panjang \pm 32 cm yang bergagangkan atom yang berkombinasi warna abu-abu dan berwarna hijau;
- 1 (satu) buah VAPE berwarna hitam dengan bintik hijau tanpa merk;
- 1 (satu) buah pisau cutter berwarna merah dengan bilah berkarat merk Joyko;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning bertulisan DUICE merk NEVADA;
- 2 (dua) botol minuman alkohol merk TOPI MIRING dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Saksi Sapri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 01.00 WITA di mess kontraktor pelebaran jalan bandara yang berlokasi di Kampung Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa diminta oleh mertuanya untuk mengirimkan undangan pernikahan kakak kandung dari Sdri. Sonya Nataliana (istri Terdakwa) kepada Saksi Indra Tasdin, Saksi Ramli, dan Saksi Febrianto. Setelah itu Terdakwa dan Sdri. Sonya Nataliana pergi menuju ke mess kontraktor pelebaran jalan bandara yang berlokasi di Kampung Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Sesampainya di lokasi, kemudian Terdakwa dan Sdri. Sonya Nataliana menyerahkan undangan kepada Saksi Indra Tasdin, Saksi Ramli, dan Saksi Febrianto. Tidak lama setelah Terdakwa menyerahkan undangan pernikahan tersebut lalu Saksi Ramli dan Saksi Sapri datang ke Mess sambil membawa minuman keras yakni 2 (dua) botol minuman alkohol jenis Topi Miring. Kemudian Terdakwa yang tertarik untuk juga menikmati minuman tersebut bergabung dengan Saksi Sapri, Saksi Ramli, Saksi Indra Tasdin, dan Saksi Febrianto untuk minum bersama-sama sedangkan Sdri. Sonya Nataliana hanya menemani Terdakwa. Kemudian Saksi Sapri sudah merasa mabuk dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan untuk kembali ke kamarnya untuk istirahat, sedangkan Terdakwa, Saksi Ramli, Saksi Indra Tasdin, dan Saksi Febrianto masih melanjutkan mengkonsumsi minuman alkohol di mess tersebut. Setelah Saksi Sapri masuk ke dalam kamar, Saksi Ramli yang juga sudah merasa mabuk mencoba untuk berdiri namun karena sudah mabuk Saksi Ramli terjatuh dan secara tidak sengaja tangan kanannya mengenai pundak kanan Sdri. Sonya Nataliana sedangkan tangan kiri Saksi Ramli secara tidak sengaja mengenai paha Sdri. Sonya Nataliana. Lalu Sdri, Sonya Nataliana berpindah dan duduk di sebelah Terdakwa yang sedang merangkai rokok elektrik miliknya. Lalu Saksi Ramli yang sudah tidak kuat mencoba membaringkan tubuhnya di kasur dan tanpa sengaja kaki kanan Saksi Ramli mengenai kepala Terdakwa. Setelah itu Terdakwa merasa tidak terima karena kaki Saksi Ramli mengenai kepalanya kemudian Terdakwa langsung menyerang Saksi Ramli dengan cara Terdakwa melompat ke Saksi Ramli sambil memegang cutter dan Terdakwa memukul Saksi Ramli. Setelah melihat perbuatan Terdakwa lalu Saksi Indra Tasdin dan Saksi Febrianto berusaha meleraikan Terdakwa dengan cara menarik Terdakwa keluar kamar mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada di dapur mess kontraktor tersebut. Karena mendengar terjadi keributan di kamar sebelah lalu Saksi Sapri yang sedang istirahat terbangun dan langsung mencoba meleraikan Terdakwa yang sedang tersulut emosi dan melihat Terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau lalu Saksi Sapri mencoba meleraikan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang sedang emosi menusukan dan menebaskan 1 (satu) bilah pisau yang dipegangnya kepada Saksi Sapri sebanyak 4 (empat) kali yaitu menebas ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, menusuk ke arah pinggang sebanyak 2 (dua) kali, dan punggung atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sapri mengalami cacat permanen yakni organ ginjal diangkat dan mengakibatkan Saksi Sapri harus berhenti bekerja karena tidak dapat bekerja seperti dahulu lagi;
- Bahwa selama masa pengobatan telah banyak biaya yang dikeluarkan oleh Saksi Sapri, tanpa sekalipun Terdakwa ataupun keluarganya membantu biaya pengobatan Saksi Sapri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka Nomor 0075/079/RSUD HIS/XII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siswa Adi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw



Pratama, yang merupakan dokter pada RSUD HIS yang melakukan visum kepada Saksi Sapri, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun terdapat luka akibat luka atau kekerasan tajam pada bagian perut kiri atas sehingga menembus dan merobek usus halus, pembuluh darah ginjal kiri dan robeknya organ ginjal kiri. Sehingga harus dilakukan operasi oleh dokter spesialis bedah pengangkatan ginjal kiri. Perdarahan massif sehingga memerlukan resusitasi cairan infus dan tranfusi darah. Luka tersebut mengakibatkan kecacatan menetap dan kehilangan organ ginjal permanen. (Ginjal sebelah kiri), dan beberapa luka kekerasan tajam di pinggang kanan dan punggung atas kanan. Luka tersebut mengakibatkan kecacatan tetap dan kehilangan organ ginjal kiri;

- Bahwa Saksi-saksi serta Terdakwa TEDI SAPUTRA anak dari TONI HARIYONO membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" sama dengan pengertian "setiap orang", mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum



yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa TEDI SAPUTRA anak dari TONI HARIYONO telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama TEDI SAPUTRA anak dari TONI HARIYONO yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*sengaja*" yaitu perbuatan Terdakwa atau pelaku yang dilakukan secara sadar, tanpa paksaan atau tekanan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, perbuatan Terdakwa telah diawali dari niat atau sikap batin dan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah perlakuan yang bengis atau sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya) sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau lupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan luka berat yaitu:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Sapri pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 01.00 WITA di mess kontraktor pelebaran jalan bandara yang berlokasi di Kampung Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa diminta oleh mertuanya untuk mengirimkan undangan pernikahan kakak kandung dari Sdri. Sonya Nataliana (istri Terdakwa) kepada Saksi Indra Tasdin, Saksi Ramli, dan Saksi Febrianto. Setelah itu Terdakwa dan Sdri. Sonya Nataliana pergi menuju ke mess kontraktor pelebaran jalan bandara yang berlokasi di Kampung Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Sesampainya di lokasi, kemudian Terdakwa dan Sdri. Sonya Nataliana menyerahkan undangan kepada Saksi Indra Tasdin, Saksi Ramli, dan Saksi Febrianto. Tidak lama setelah Terdakwa menyerahkan undangan pernikahan tersebut lalu Saksi Ramli dan Saksi Sapri datang ke Mess sambil membawa minuman keras yakni 2 (dua) botol minuman alkohol jenis Topi Miring. Kemudian Terdakwa yang tertarik untuk juga menikmati minuman tersebut bergabung dengan Saksi Sapri, Saksi Ramli, Saksi Indra Tasdin, dan Saksi Febrianto untuk minum bersama-sama sedangkan Sdri. Sonya Nataliana hanya menemani Terdakwa. Kemudian Saksi Sapri sudah merasa mabuk dan memutuskan untuk kembali ke kamarnya untuk istirahat, sedangkan Terdakwa, Saksi Ramli, Saksi Indra Tasdin, dan Saksi Febrianto masih melanjutkan mengkonsumsi minuman alkohol di mess tersebut. Setelah Saksi Sapri masuk ke dalam kamar, Saksi Ramli yang juga sudah merasa mabuk mencoba untuk berdiri namun karena sudah mabuk Saksi Ramli terjatuh dan secara tidak sengaja tangan kanannya mengenai pundak kanan Sdri. Sonya Nataliana sedangkan tangan kiri Saksi Ramli secara tidak sengaja mengenai paha Sdri. Sonya Nataliana. Lalu Sdri, Sonya Nataliana berpindah dan duduk di sebelah Terdakwa yang sedang merangkai rokok elektrik miliknya. Lalu Saksi Ramli yang sudah tidak kuat mencoba membaringkan tubuhnya di kasur dan tanpa sengaja kaki kanan Saksi Ramli mengenai kepala Terdakwa. Setelah itu Terdakwa merasa tidak terima karena kaki Saksi Ramli mengenai kepalanya kemudian Terdakwa langsung menyerang Saksi Ramli dengan cara Terdakwa melompat ke Saksi Ramli sambil memegang cutter dan Terdakwa memukul Saksi Ramli. Setelah melihat perbuatan Terdakwa lalu Saksi Indra Tasdin dan Saksi Febrianto berusaha meleraikan Terdakwa dengan cara menarik Terdakwa keluar kamar mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada di dapur

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mess kontraktor tersebut. Karena mendengar terjadi keributan di kamar sebelah lalu Saksi Sapri yang sedang istirahat terbangun dan langsung mencoba meleraikan Terdakwa yang sedang tersulut emosi dan melihat Terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau lalu Saksi Sapri mencoba meleraikan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang sedang emosi menusukan dan menebas 1 (satu) bilah pisau yang dipegangnya kepada Saksi Sapri sebanyak 4 (empat) kali yaitu menebas ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, menusuk ke arah pinggang sebanyak 2 (dua) kali, dan punggung atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sapri mengalami cacat permanen yakni organ ginjal diangkat dan mengakibatkan Saksi Sapri tidak dapat bekerja seperti dahulu lagi;

Menimbang, bahwa selama masa pengobatan telah banyak biaya yang dikeluarkan oleh Saksi Sapri, tanpa sekalipun Terdakwa ataupun keluarganya membantu biaya pengobatan Saksi Sapri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Luka Nomor 0075/079/RSUD HIS/XII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siswa Adi Pratama, yang merupakan dokter pada RSUD HIS yang melakukan visum kepada Saksi Sapri, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun terdapat luka akibat luka atau kekerasan tajam pada bagian perut kiri atas sehingga menembus dan merobek usus halus, pembuluh darah ginjal kiri dan robeknya organ ginjal kiri. Sehingga harus dilakukan operasi oleh dokter spesialis bedah pengangkatan ginjal kiri. Perdarahan massif sehingga memerlukan resusitasi cairan infus dan transfusi darah. Luka tersebut mengakibatkan kecacatan menetap dan kehilangan organ ginjal permanen. (Ginjal sebelah kiri), dan beberapa luka kekerasan tajam di pinggang kanan dan punggung atas kanan. Luka tersebut mengakibatkan kecacatan tetap dan kehilangan organ ginjal kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang menebas dan menusuk Saksi Sapri sebanyak 4 (empat) kali yaitu menebas ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, menusuk ke arah pinggang sebanyak 2 (dua) kali, dan punggung atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang dipicu karena Saksi Sapri yang sedang meleraikan pertikaian antara Terdakwa dengan Saksi Ramli, merupakan suatu bentuk penganiayaan secara nyata yang menyebabkan Saksi Sapri mengalami luka berat hingga Saksi Sapri mengalami kecacatan permanen dan kehilangan organ ginjal kirinya. Sehingga Saksi Sapri harus berhenti bekerja

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw



karena tidak dapat bekerja seperti dahulu lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi berukuran panjang \pm 32 cm yang bergagangkan atom yang berkombinasi warna abu-abu dan berwarna hijau;
- 1 (satu) buah pisau cutter berwarna merah dengan bilah berkarat merk Joyko;

merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah VAPE berwarna hitam dengan bintik hijau tanpa merk;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning bertulisan DUICE merk NEVADA;
- 2 (dua) botol minuman alkohol merk TOPI MIRING dalam keadaan kosong;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami cacat permanen yakni organ ginjal diangkat sehingga tidak dapat bekerja seperti dahulu lagi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak meminta maaf dan memberikan ganti kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDI SAPUTRA anak dari TONI HARIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan yang mengakibatkan luka berat***" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi berukuran panjang \pm 32 cm yang bergagangkan atom yang berkombinasi warna abu-abu dan berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah pisau cutter berwarna merah dengan bilah berkarat merk Joyko;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

 - 1 (satu) buah VAPE berwarna hitam dengan bintik hijau tanpa merk;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning bertulisan DUICE merk NEVADA;
 - 2 (dua) botol minuman alkohol merk TOPI MIRING dalam keadaan kosong;

dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 08 April 2022, oleh kami, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H., dan Bernardo Van Christian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Dicky Rachman Perdana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27